



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Hadesia Binti Kataru, tempat dan tanggal lahir Annunge, 07 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Annunge Rt.002, Rw.006, Kelurahan Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Catira Binti Kataru, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Annunge Rt.002, Rw.006, Kelurahan Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Mira Binti Kataru, tempat dan tanggal lahir Jelantik, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bawak Bae, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat III**;

Norma Binti Kataru, tempat dan tanggal lahir Bone, 08 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.005, Desa Mayasari, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

Mariani Binti Kataru, tempat dan tanggal lahir Annunge, 01 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Annunge Rt.002, Rw.006, Kelurahan Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV** dan **Penggugat V** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., dkk., para Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari, Rt.02, No.34, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan domisili elektronik pada alamat email : *moses.ompusunggu89@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 93/SK-KS/05/2023/PA.Tgr tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Mirah Binti Tallerre (istri Alm.Amir Bin Kataru), tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Beringin Jaya, Rt.009, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat I**;

Rosmiati Binti Amir, tempat dan tanggal lahir Tani Harapan, 04 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Beringin Jaya, Rt.009, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nason Nadeak, S.H., M.H. dan Dr. Esti Royani, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta, Blok. CJ, Rt.66, No.13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 114/SK-KS/06/2023/PA.Tgr tanggal 15 Juni 2023, sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Pusat di Jakarta C.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Samarinda di Samarinda, C.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Loa Janan di Loa Janan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit KM. 1 Loa Janan, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, KM. 23, Rt.09, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr, tanggal 29 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** dengan **Alm.Amir Bin Kataru** adalah sama-sama selaku saudara kandung dari **Alm.Ngenre Bin Kataru**, yang mana **Alm.Ngenre Bin Kataru** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada **tanggal 06 Juni 2001** di Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, akibat kecelakaan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian a.n. **Ngenre Bin Kataru** yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Walimpong** Kec. Bengo, Kab. Bone Nomor: 14/DS-WLP/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.
2. Bahwa **Alm.Amir Bin Kataru** saudara kandung **Para Penggugat** tersebut juga telah meninggal dunia pada **tanggal 7 September 2022** dan meninggalkan Ahli Warisnya yang menggantikan posisinya dalam Perkara ini yaitu **Para Tergugat** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 492/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidupnya **Alm.Ngenre Bin Kataru** tidak meninggalkan keturunan dan tidak mempunyai Istri yang sah menurut hukum Negara, akan tetapi **Alm.Ngenre Bin Kataru** pernah menikah dibawah tangan dengan **Nurdiah Binti Mappuji** tanpa dikaruniai anak sesuai dengan Silsilah Keluarga **Ngenre Bin Kataru** tanggal 25 Februari 2023 yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu **Hj. Sewali, Alimuiddin** dan **Hasni** serta turut diketahui dan ditandatangani oleh **Kepala Desa Mayoa** Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso, dan **Camat Pamona Selatan**, Kab. Poso.

4. Bahwa demikian juga kedua orangtua **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang juga sebagai orangtua **Para Penggugat** dengan **Alm.Amir Bin Kataru** yaitu: Ayah yang bernama **Kataru Bin Cakka** telah meninggal dunia tanggal **03 Mei 2003** berdasarkan Surat Keterangan Kematian **Kataru Bin Cakka** yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Tani Harapan**, Kec. Loa Janan, Kab.Kutai Kartanegara Nomor: P-025/THP/PEM/472.12/11/2022 tanggal 15 November 2022; dan Ibu yang bernama **Cunni Binti Suba** telah meninggal dunia tanggal **03 Agustus 2019** berdasarkan Surat Keterangan Kematian **Cunni Binti Suba** yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Tani Harapan** Kec.Loa Janan, Kab.Kutai Kartanegara Nomor: P-024/THP/PEM/472.12/11/2022 tanggal 15 November 2022.

5. Bahwa oleh karena **Alm.Ngenre Bin Kataru** tidak mempunyai keturunan dengan istrinya **Nurdiah Binti Mappuji** yang menikah dibawah tangan tersebut, maka menurut hukum **Para Penggugat** dengan **Alm.Amir Bin Kataru** yang diwakili **Para Tergugat** sebagai saudara kandung berhak menjadi ahli waris dari **Alm.Ngenre Bin Kataru** dengan kelompok hubungan darah sesuai yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, **Para Penggugat** dengan **Para Tergugat** yang berhak menjadi Ahli Waris dari Saudara kandung **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang telah meninggal dunia pada tanggal **06 Juni 2001** tersebut, yaitu:

- 6.1. **Hadesia Binti Kataru (Saudara Perempuan);**
- 6.2. **Catira Binti Kataru (Saudara Perempuan);**
- 6.3. **Mira Binti Kataru (Saudara Perempuan);**
- 6.4. **Norma Binti Kataru (Saudara Perempuan);**
- 6.5. **Ahli Waris Alm.Amir Bin Kataru (Saudara Laki-laki) yaitu:**

- 6.5.1. **Mirah Binti Tallere (Istri Alm.Amir Bin Kataru);**
- 6.5.2. **Rosmiati Binti Amir (Anak Perempuan Alm.Amir Bin Kataru);**
- 6.5.3. **Jusmiati Binti Amir (Anak Perempuan Alm.Amir Bin Kataru);**

6.6. **Mariani Binti Kataru (Saudara Perempuan);**

7. Bahwa selama hidupnya **Alm.Ngenre Bin Kataru** ada mempunyai harta peninggalan berupa uang hasil penjualan atau pembebasan 2 (dua) obyek lahan milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang terletak di Dusun Beringin Jaya, Kampung Walimpong, Desa Tani Harapan, Kec.Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, yang dijual oleh **Alm.Amir Bin Kataru** atau dibeli/dibebaskan oleh **PT.Kutai Energi (PT.KE)** dari **Alm. Amir Bin Kataru** setelah **Alm.Ngenre Bin Kataru** meninggal dunia pada waktu **Alm.Amir Bin Kataru** masih hidup yang jumlahnya Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berada pada kekuasaan **Para Tergugat** selaku ahli waris **Alm.Amir Bin Kataru**, yang diuraikan **Para Penggugat** sebagai berikut:

7.1. Dari hasil penjualan 1 (satu) obyek tanah **Alm.Ngenre Bin Kataru** pada tahun 2019 seluas: \pm 2 hektar senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) telah menjadi saldo rekening Deposito Nomor: **7905-01-000746-40-9 a.n Amir** di Kantor **Turut Tergugat** sebagaimana **Bukti P-11** pada Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 492/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah yang pencairannya dijadikan **Para Tergugat** sebagai alasan/tujuan mengajukan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Ahli Waris **Alm.Amir Bin Kataru** sebagaimana yang telah diuraikan **Para Penggugat** pada butir.2 tersebut diatas, yang telah dicairkan/dipindahkan ke rekening **Tergugat I** pada Kantor **Turut Tergugat** yang disaksikan oleh **Alias Bin Tajang** selaku salah satu saksi dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris **Alm.Amir Bin Kataru** itu, yang dikuatkan lagi dengan Surat Pernyataan Bersama **Hj.Sewali Binti Catta** dengan **H.Syaripuddin Bin Malla** tanggal 17 Mei 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang merupakan sepupu Kami adalah benar memiliki tanah sebanyak 2 (dua) Obyek tanah masing-masing 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3 (tiga) Hektar berupa perkebunan yang ditanami lada, merica dll, dan yang 1 (satu) bidang tanah lagi seluas \pm 2 (dua) Hektar berupa persawahan yang terletak di Dusun Beringin Jaya, Kampung Walimpong, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa Kami mengetahui tanah yang seluas \pm 2 (dua) Hektar tersebut milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** telah dijual **Alm.Amir Bin Kataru** sejumlah \pm Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) yang menjadi Deposito a.n **Alm.Amir Bin Kataru**, sesuai hasil Rapat Mediasi hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 oleh Kepala Desa Tani Harapan, yang mana salah satu dari Kami yaitu **Hj.Sewali** turut menghadirinya.
3. Bahwa selanjutnya mengenai 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3 (tiga) Hektar berupa perkebunan yang ditanami lada, merica dll milik **Alm.Ngenre Bin Kataru**, Kami mengetahui benar telah dijual oleh **Alm.Amir Bin Kataru** tetapi kami tidak mengetahui jumlah harganya.
- 7.2. Dari hasil penjualan 1 (satu) obyek tanah **Alm.Ngenre Bin Kataru** pada tahun 2022 seluas: \pm 3 hektar senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) telah menjadi saldo rekening **Tergugat II** di Kantor **Turut Tergugat** yang pernah diperlihatkan **Tergugat II** di Handphone **Tergugat II** kepada **Alias Bin Tajang** dan istrinya **Suriani Binti Kalu** selaku anak **Penggugat II** pada tanggal 07 September

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 pada malam hari saat setelah dikuburkannya **Alm.Amir Bin Kataru** berdasarkan Surat Pernyataan Bersama **Alias Bin Tajang** dan **Suriani Binti Kalu** tanggal 26 April 2023, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dengan ini menyatakan secara bersama-sama, bahwa kami pernah diperlihatkan oleh **Rosmiati Binti Amir** berupa saldo rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) hasil Penjualan atau pembebasan lahan seluas 3 Hektar milik **alm.Ngenre Bin Kataru** dari PT.Kutai Energi (PT.KE) sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) di Handphone milik **Rosmiati Binti Amir** pada tanggal 07 September 2022 pada malam hari saat setelah dikuburkannya **alm.Amir Bin Kataru** di rumah **alm.Amir Bin Kataru** yang terletak di Dusun Beringin Jaya, RT.09, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kab.Kutai Kartanegara".*

8. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan **Alm.Ngenre Bin Kataru** berupa uang hasil penjualan atau pembebasan 2 (dua) obyek lahan seluas \pm 2 hektar dan seluas \pm 3 hektar milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berada pada kekuasaan **Para Tergugat** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* tersebut, sebelumnya **Para Penggugat** telah berupaya meminta bagian **Para Penggugat** secara kekeluargaan dan telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi, yang masing-masing diuraikan **Para Penggugat** sebagai berikut:

8.1. Mediasi pertama dilakukan oleh **Darusman** Kepala Dusun Beringin Jaya pada tanggal 10 Januari 2023 di Rumah Kediaman **Darusman** Kepala Dusun Beringin Jaya, di RT.009 Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kec.Loan Janan, Kab. Kutai Kartanegara, namun tidak dibuat Berita Acara Mediasinya, yang diuraikan **Para Penggugat** sebagai berikut:

8.1.1. Bahwa para pihak yang hadir dalam mediasi pertama itu pihak **Para Penggugat** diwakili oleh **Ilham Bin Langsang** selaku anak dari **Penggugat I** dan pihak **Para Tergugat** serta disaksikan **Darusman** Kepala Dusun Beringin

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya selaku tuan rumah, **H.Agus** Ketua RT.009 dan warga lainnya.

8.1.2. Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut pihak **Para Tergugat** merasa telah pernah membaginya kepada 3 (tiga) orang saudara **Alm.Ngenre Bin Kataru** yakni **Penggugat I**, **Penggugat III**, dan **Penggugat V** masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer yaitu kepada **Penggugat I** dan **Penggugat V** secara bersama-sama sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI **Tergugat II** di Kantor **Turut Tergugat** Nomor Referensi: **473496279734** ke rekening BRI anak **Penggugat I** bernama **Halwiah Binti Langsung** Nomor: **509801029297537** tanggal 26 September 2022 sesuai Laporan Transaksi Finansial **Halwiah** tanggal 17 April 2023 serta Screenshot Bukti TransfERNYA melalui Handphone; dan kepada **Penggugat III** sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI **Tergugat II** di Kantor **Turut Tergugat** Nomor Referensi: **473998073118** ke rekening BRI sepupu menantu **Penggugat III** bernama **Agus Aprianto** Nomor: **470301031770531** tanggal 29 September 2022 sesuai Laporan Transaksi Finansial **Agus Aprianto** tanggal 26 April 2023.

8.1.3. Bahwa oleh karenanya, menurut pihak **Para Tergugat**, ketiga orang saudara **Alm.Ngenre Bin Kataru** yakni **Penggugat I**, **Penggugat III** dan **Penggugat V** itu sudah tidak mempunyai hak lagi menuntut, padahal uang yang di transfer melalui rekening **Tergugat II** untuk **Penggugat I**, **Penggugat III** dan **Penggugat V** itu tidak ada penjelasan sebelumnya hanya di transfer begitu saja tanpa keterangan, dan itupun kalau mau diperhitungkan, menurut hemat **Para Penggugat** masih jauh dari rasa keadilan dalam hukum Islam dari nilai harta peninggalan **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu.

8.1.4. Bahwa kemudian dalam mediasi itu **Para Tergugat** menawarkan untuk di belikan tiket pesawat untuk **Ilham Bin**

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langsang anak **Penggugat I** agar **Ilham Bin Langsang** pulang kampung saja ke Sulawesi dan tidak usah menuntut lagi hak waris **Para Penggugat** tersebut, namun ditolak oleh **Ilham Bin Langsang** yang pada akhirnya mediasi itu tidak memperoleh penyelesaian/ kesepakatan.

8.2. Mediasi kedua dilakukan oleh **Ismail** Kepala Desa Tani Harapan di Rumah kediaman **H.Agus** Ketua RT.009, di RT.009 Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kec.Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, sesuai Berita Acara Mediasi tanggal 15 Januari 2023, yang diuraikan

Para Penggugat sebagai berikut:

8.2.1. Bahwa para pihak yang hadir dalam mediasi kedua itu pihak **Para Penggugat** diwakili oleh **Ilham Bin Langsang** selaku anak dari **Penggugat I** namun nama **Ilham Bin Langsang** terlupakan tidak ditulis dan tidak bertandatangan dalam Berita Acara Mediasinya dan pihak **Para Tergugat** serta dihadiri oleh **Ismail** Kepala Desa Tani Harapan, **Darusman** Kepala Dusun Beringin Jaya, **H.Agus** Ketua RT.009 dan saksi-saksi lainnya yaitu: **Alias**, **Kamuuddin**, **H.Cappe**, **H.Sanusi**, **Bung Ati**, **Hj.Cutte**, **Hasna**, **Hj.Sewali**, **Suriani**, **Sahrir**, **Seke**, dan masih ada lagi yang lain yang tidak ditulis namanya dan tidak bertandatangan.

8.2.2. Bahwa dalam mediasi itu pihak **Para Tergugat** mengakui bahwa pihaknya ada menjual lahan milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** dan pihak **Para Tergugat** menyatakan bersedia memberikan bagian pihak **Para Penggugat** masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

8.2.3. Bahwa akan tetapi, menurut hemat **Para Penggugat** pembagian yang di tawarkan **Para Tergugat** itu masih jauh dari rasa keadilan dalam hukum Islam dari nilai harta peninggalan **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) itu, sehingga mediasi kedua tersebut tidak memperoleh penyelesaian/kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Mediasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2023 tersebut, yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

"Pada hari ini Minggu tgl 15 Januari 2023 telah dilaksanakan mediasi terkait sengketa waris Sdr.Amir dengan pihak Bpk.Ngenre (Alm) yang terletak di Dusun Beringin Jaya RT.9 Desa Tani Harapan, adapun hasil dari mediasi antara lain:

- 1. Pihak Alm.Amir telah menjual lahan di Wilayah Desa Beringin Jaya RT.09 Desa Tani Harapan.*
- 2. Pihak Ahli Waris Alm.Ngenre menuntut Hak dari hasil penjualan lahan Sdr.Amir (Alm) senilai 1 Milyar.*
- 3. **Pihak keluarga Alm.Amir bersedia memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 masing-masing Ahli Waris Sdr.Alm.Ngenre.***
- 4. Pihak Ahli Waris Alm.Ngenre tidak menyetujui tawaran dari Pihak keluarga Alm.Amir dan tetap menuntut uang sebesar Rp.1 Milyar.*

Oleh karena itu mediasi pada hari ini dinyatakan tidak ada penyelesaian/kesepakatan, dan apabila kedua pihak akan melanjutkan kasus sengketa lahan tersebut maka mulai dari Ketua RT.09, Kadus Beringin Jaya, Pemerintah Desa Tani Harapan tidak akan memediasi kasus tersebut".

- 9. Bahwa oleh karenanya, **Para Penggugat** tidak ada jalan lain menuntut keadilan selain memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggarong** agar dapat kiranya menyatakan sah menurut hukum harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** berupa uang sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah **Alm. Ngenre Bin Kataru** tersebut, yang berada pada kekuasaan **Para Tergugat** sebagaimana yang diuraikan **Para Penggugat** pada butir.7 sub butir.7.1 s/d sub butir.7.2 tersebut diatas.*
- 10. Bahwa dengan demikian, perbuatan **Para Tergugat** yang menguasai harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** secara sepihak tanpa membaginya kepada **Para Penggugat** secara adil walaupun **Para Penggugat** telah berupaya memintanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan **Para Penggugat**.

11. Bahwa oleh karenanya, **Para Penggugat** memohon agar dapat kiranya **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggara** menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan bagian **Para Penggugat** dari harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** berupa uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah **Alm.Ngenre Bin Kataru** tersebut kepada masing-masing **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus menurut pembagian harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** tersebut menurut hukum Islam yang ditentukan dan diputuskan oleh **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggara**.

12. Bahwa terhadap **Turut Tergugat** yang ditarik **Para Penggugat** sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah untuk mempertanggungjawabkan kebenaran fakta adanya uang senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dalam rekening Deposito Nomor: 7905-01-000746-40-9 a.n **Amir** yang sudah di cairkan/ dipindahkan ke rekening **Tergugat I** selaku Istri/ Ahli Waris **Alm.Amir Bin Kataru** dan uang senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam rekening **Tergugat II** di Kantor **Turut Tergugat** untuk diserahkan dan dibagi menurut hukum Islam sehingga **Turut Tergugat** menurut hukum diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa demikian juga, agar dapat kiranya menghukum **Para Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dengan dasar dan alasan hukum yang diuraikan **Para Penggugat** diatas, **Para Penggugat** memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggara** dapat kiranya menerima Gugatan **Para Penggugat** ini dengan memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, Gugatan **Para Penggugat** dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, **Alm.Ngenre Bin Kataru** meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 06 Juni 2001.
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari **Alm.Ngenre Bin Kataru** adalah:
 - 2.1. Hadesia Binti Kataru (Saudara Perempuan);
 - 2.2. Catira Binti Kataru (Saudara Perempuan);
 - 2.3. Mira Binti Kataru (Saudara Perempuan);
 - 2.4. Norma Binti Kataru (Saudara Perempuan);

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Ahli Waris **Alm.Amir Bin Kataru** (Saudara Laki-laki) yaitu:

2.5.1. **Mirah Binti Tallere (Istri Alm.Amir Bin Kataru);**

2.5.2. **Rosmiati Binti Amir (Anak Perempuan Alm.Amir**

Bin Kataru);

2.5.3. **Jusmiati Binti Amir (Anak Perempuan Alm.Amir**

Bin Kataru);

2.6. **Mariani Binti Kataru (Saudara Perempuan).**

3. Menyatakan sah menurut hukum harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** berupa uang sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** yang berada pada kekuasaan **Para Tergugat** yang disimpan di Deposito/Rekening pada Kantor **Turut Tergugat** itu.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang menguasai harta warisan **Alm. Ngenre Bin Kataru** secara sepihak tanpa membaginya kepada **Para Penggugat** secara adil dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan **Para Penggugat**.

5. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan bagian **Para Penggugat** dari harta warisan **Alm. Ngenre Bin Kataru** berupa uang sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah milik **Alm.Ngenre Bin Kataru** tersebut kepada masing-masing **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus menurut pembagian harta warisan **Alm.Ngenre Bin Kataru** tersebut menurut hukum Islam yang ditentukan dan diputuskan oleh **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggara**.

6. Memerintahkan **Turut Tergugat** untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETINDAK-TIDAKNYA:

- Menurut keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan datang sendiri didampingi/diwakili kuasanya menghadap di persidangan, para Tergugat datang didampingi/diwakili kuasanya datang dan menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat berdamai dalam menyelesaikan masalahnya terkait gugatan kewarisan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 05 Juli 2023, usaha mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya setelah proses mediasi, sebelum pembacaan surat gugatan, para Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 30 Mei 2023 dengan alasan ingin memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat dengan cara menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan secara baik dan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya maksud sebagaimana Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi agar sengketa mereka dapat diselesaikan secara damai melalui seorang Mediator Hakim, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan, di persidangan para Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan masih dalam tahap perdamaian dan belum masuk tahap jawaban, maka pencabutan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memerlukan persetujuan para Tergugat sebagaimana menurut pasal 271 ayat (1) RV, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", oleh karena dalam perkara *a quo* belum ada pihak yang dikalahkan, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: **663/Pdt.G/2023/PA.Tgr.**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasa tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	80.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	255.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	420.000,00
--------	-----	------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Tgr